



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 128/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 133/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 134/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 135/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 136/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 137/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 144/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 144/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 154/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 161/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 163/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT, UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, PENGADUAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL COMPLAINT), DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

SENIN, 25 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sandi Ebenezer Situngkir dan Abi Prima Prawira

PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Albert Riyadi Suwono

PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: ST Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoeh Thomas, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, Uswatun Hasanah, Steven Izaac Risakotta, Elyas Marulitua

PERMOHONAN NOMOR 128/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Maya Novita Sari, Imas Dion Febriani, Cahya Camila, dan Fatati Nailul Munadia

PERMOHONAN NOMOR 133/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Fairuz Najwa Sahara Tanjung, Muhammad Fakhri Hadisyah Putra, Dela Puspita Ainnur Fadillah, dan Muhammad Rizky Fadhillah

PERMOHONAN NOMOR 134/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Doris Manggalang Raja Sagala, Jonswaris Sinaga, Amudin Laia, Tomry Hasudungan Gurning, Rika Kardela Irama, dan Yeremia Zebua

PERMOHONAN NOMOR 135/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sri Wahyuni

PERMOHONAN NOMOR 136/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sandi Silvia

PERMOHONAN NOMOR 137/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yuli Dahlia, Peberius Gea, Endang Kartika, dkk.

PERMOHONAN NOMOR 144/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)
- Pemohon: Heru Isdaryadi dan Deni Syahputera

PERMOHONAN NOMOR 154/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ratih Mutiara Louk Fanggi, Titi Tantri, Kusnaini, Suparman, dkk.

PERMOHONAN NOMOR 161/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ferdian Yudhistira, Nugraha Pamuja Sakti, Ega Purnama, Lintang Dwi Ramadhani, dan Virana Marhaeni

PERMOHONAN NOMOR 161/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Pemohon: Nova Ayu Br Simanjuntak, Diva Maharani Dewiantoro, Trilas Pilda Faulisa, dkk.

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Senin, 25 Mei 2026, Pukul 14.00 – 15.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek P. Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Rahadian Prima Nugraha
Dewi Nurul Savitri
Mughtar Hadi Saputra
Ria Indriyani
Achmad Edi Subiyanto
Yunita Rhamadani
Anak Agung Dian Onita
Ida Ria Tambunan
Nurlidya Stephanny Hikmah
Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Permohonan Nomor 181/PUU-XXIII/2025:

Sandi Ebenezer Situngkir

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 181/PUU-XXIII/2025:

Simeon Fernandes Marolob

C. Pemohon Permohonan Nomor 14/PUU-XXIV/2026:

Albert Riyadi Suwono

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 14/PUU-XXIV/2026:

1. Muhhidayat Prihatintyas Sudaryono
2. Mak Kuk Tjiang

E. Pemohon Permohonan Nomor 128/PUU-XXIV/2026:

1. Maya Novita Sari
2. Imas Dion Febriani
3. Cahya Camila Evanglin
4. Fatati Nailul Munadia

F. Pemohon Permohonan Nomor 133/PUU-XXIV/2026:

1. Fairuz Najwa Sahara Tanjung
2. Muhammad Fakhri Hadisyah Putra
3. Dela Puspita Ainnur Fadillah
4. Muhammad Rizky Fadhillah

G. Pemohon Permohonan Nomor 134/PUU-XXIV/2026:

1. Amudin Laia
2. Yeremia Zebua

H. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 136/PUU-XXIV/2026:

Dima Fajar Adeus Kusumaramadan

I. Pemohon Permohonan Nomor 137/PUU-XXIV/2026:

Ferdinan Olla

J. Pemohon Permohonan Nomor 144/PUU-XXIV/2026:

Heru Isdaryadi

K. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 144/PUU-XXIV/2026:

Bahrul Ilmi Yakup

L. Pemohon Permohonan Nomor 154/PUU-XXIV/2026:

1. Titi Tantri
2. Satria Zulfikar Rasyid

M. Pemohon Permohonan Nomor 163/PUU-XXIV/2026

1. Nova Ayu Br Simanjuntak
2. Diva Maharani Dewiantoro
3. Trilas Pilda Faulisa
4. Marsha Widya Asmoro
5. Malik Fahad

N. DPR:

1. Reza Azhari
2. Andre Hartian

O. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 2. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 3. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 4. Lasmaida Tio | (Kementerian Hukum) |
| 5. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 6. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 7. Rangga Arif Mahadeli | (Kementerian Hukum) |
| 8. Adrianto Putro | (Kementerian Hukum) |
| 9. Tiarani Siregar | (Kementerian Hukum) |
| 10. Dena Suryani | (Kementerian Hukum) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [01:21]**

Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Para Pemohon, kemudian DPR Kuasa, dan Kuasa Presiden, serta Pihak Terkait tidak ada, ya? Kemudian ... atau Para Kuasa Hukumnya.

Kemudian, dalam persidangan ini perlu kami jelaskan berkaitan dengan agenda persidangan pada siang hari ini hanya terbatas pada Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Oleh karena itu, sebelum Pengucapan Ketetapan dan Putusan dilakukan, seperti biasa kami perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah dalam Pengucapan Putusan dan Ketetapan ini kami tidak lagi memeriksa kehadiran Bapak/Ibu sekalian, baik Pemohon, Kuasa DPR, dan Kuasa Presiden, baik yang hadir langsung melalui ... langsung di ruang sidang ini maupun melalui anu ... fasilitas Zoom. Karena Para Pihak sudah diperiksa kehadirannya oleh Bagian Persidangan atau Kepaniteraan dengan pertimbangan untuk meringkas waktu karena tidak seperti kalau persidangan-persidangan yang hanya memeriksa satu permohonan, sehingga kami sering ... Para Pihak memperkenalkan diri. Tapi untuk Pengucapan Ketetapan dan Putusan, kami memilih untuk tidak memeriksa kembali, supaya waktunya lebih ringkas dan semua laporan kehadiran Para Pihak sudah disampaikan oleh Bagian Kepaniteraan kepada Majelis Hakim.

Kemudian yang kedua, kami dari Majelis Hakim, dalam mengucapkan Putusan tidak akan membacakan atau mengucapkan secara keseluruhan, tapi hanya pada bagian poin-poinnya saja, terutama bagian Pertimbangan Hukum yang krusial, yang berkaitan, dan kemudian Amar Putusan. Bahkan, ada beberapa Putusan yang cara bacanya, cara pengucapannya dengan cara digabung. Pertimbangannya adalah supaya waktunya juga lebih ringkas. Dan yang kedua, pertimbangannya adalah supaya Para Pihak dapat dengan mudah memahami apa sebenarnya yang diucapkan atau disampaikan oleh Hakim dalam Pembacaan Putusan dimaksud. Akan tetapi, salinan Putusan masing-masing Permohonan sudah siap untuk diserahkan kepada Para Pihak selesai persidangan nanti ditutup ataupun selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah sidang selesai dilaksanakan nanti.

Kemudian yang berikutnya, Para Pihak tidak diperkenankan untuk menyampaikan usulan, keberatan, atau interupsi, atau menyela ketika Hakim mengucapkan Putusan karena forum Pengucapan Putusan dan Ketetapan adalah kesempatan Para Hakim untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya dan pernyataan-pernyataannya, sehingga tidak tepat dan tidak elok kalau disela ataupun diinterupsi.

Kemudian yang berikutnya, Para Pihak tetap harus menjaga ketertiban persidangan, tidak boleh menggunakan fasilitas alat komunikasi menggunakan ... atau sejenisnya, termasuk merekam jalannya persidangan, kecuali wartawan atau jurnalis yang memang secara undang-undang diberikan perlindungan untuk kegiatan-kegiatan dimaksud. Itu untuk perhatian Para Pihak. Nanti kalau ada yang melanggar apa yang kami sampaikan, nanti Petugas akan memperingatkan dan jika tetap tidak bisa diperingatkan akan dikeluarkan dari ruang sidang ini demi ketertiban dan kewibawaan persidangan ini.

Baik, untuk pertama akan saya sampaikan atau saya ucapkan Ketetapan untuk Nomor 154 dan 161.

Ketetapan Nomor 154/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 161/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk Permohonan Nomor 154 Tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk Permohonan Nomor 161 Tahun 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang:

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan yang diajukan oleh Ratih Mutiara Louk Fanggi, Titi Tantri, Suparman, Satria Zulfikar Rasyd, Ricki Insan Putra, dan Irwan, Para Pemohon 154/PUU-XXIV/2026. Ferdian Yudhistira, Nugraha Pamuja Sakti, Ega Purnama, Lintang Dwi Ramadhani, dan Virana Marhaeini untuk Para Pemohon Nomor 161/PUU-XXIV/2026 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Para Pemohon Permohonan-Permohonan tersebut telah mengajukan penarikan atau pencabutan Permohonan secara lisan dalam persidangan dan telah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim Panel dalam persidangan tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan ihwal kesamaan Permohonan Nomor 154/PUU-XXIV/2026, hal serupa pernah pula terjadi pada Permohonan Nomor 130/PUU-XXIV/2026 yang kemudian setelah dikonfirmasi Mahkamah juga ditarik oleh Para Pemohon.

Berkenaan dengan kejadian tersebut, maka Mahkamah perlu mengingatkan kepada semua pihak atau siapa saja yang akan mengajukan permohonan ke Mahkamah untuk mematuhi hukum acara, termasuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi sebagai bentuk plagiasi permohonan yang diajukan pihak lain dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa pada Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 dan 20 Mei 2026 telah menetapkan penarikan kembali Permohonan-Permohonan tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo. Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan-Permohonan Para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan Permohonan ... berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 154/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 161/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan-Permohonan tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Soehartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 12 dan 20 bulan Mei ... diulang, hari Selasa dan Rabu, tanggal 12 dan 20 bulan Mei dan ... tahun 2026 yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 bulan Mei tahun 2026, selesai diucapkan secara bersamaan pukul 14.09 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah dan Achmad Edi Subiyanto kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat

atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Dilanjut, masih Ketetapan.

Ketetapan Nomor 163/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang.

a. Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan yang diajukan oleh Nova Ayu Br Simanjuntak, Diva Maharani, Dewiantoro, Trilas Pilda Faulisa, Marsha Widya Asmoro, dan Malik Fahad, dan seterusnya dianggap diucapkan.

d. Bahwa berkenaan dengan Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah telah memanggil Para Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Nomor 672 dan seterusnya dianggap diucapkan perihal Panggilan Sidang dengan Agenda Pemeriksaan Pendahuluan melalui pesan singkat WhatsApp dan email, yakni pada tanggal 7 Mei 2026, pukul 15.50 WIB.

Selanjutnya, Mahkamah telah melakukan konfirmasi kepada Para Pemohon pada tanggal 18 Mei 2026, pukul 12.20 WIB melalui WhatsApp dan Para Pemohon menyatakan tidak dapat hadir dalam persidangan tanpa mengemukakan alasan berkenaan dengan ketidakhadiran tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah membuka persidangan pada pukul 14.30 WIB, namun tanpa dihadiri oleh Para Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf f. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 20 Mei 2026 telah berkesimpulan ketidakhadiran Para Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya terhadap Permohonan a quo, Mahkamah mengeluarkan ketetapan.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 bulan Mei tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 bulan Mei tahun 2026, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan, masih ditetapkan.

Ketetapan Nomor 144/PUU-XXIV/2026. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Permohonan yang diregistrasi dalam pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam Permohonan sebagai berikut.

Menimbang.

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan yang diajukan oleh Heru Isdaryadi dan Deni Syahputra, memberi kuasa kepada Bahrul Ilmi Yakup dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Para Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf c. Bahwa terhadap Permohonan a quo pada tanggal 30 April 2026, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Panel dengan agenda untuk mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi Permohonan. Berkenaan dengan hal tersebut, Para Pemohon menyampaikan pada pokoknya, pengaduan konstitusional terhadap Pemerintahan Kabupaten Penukal Abap Lematang Ilir atau PALI, yang tidak membayarkan tagihan atas pekerjaan proyek yang telah dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja atau SPK dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atas Perintah Bupati Kabupaten PALI untuk mengerjakan sebelas proyek. Terkait pembayaran, Para Pemohon telah melakukan berbagai upaya melalui mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Muara Enim, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, dan melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, serta melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Namun hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten PALI belum memenuhi kewajiban untuk membayar. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada ... diulang, nasihat sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), serta memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Permohonannya, dan seterusnya dan diucapkan.

Huruf g. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf c, huruf d, dan huruf ... dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, serta huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 18 Mei 2026 berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon bukan merupakan obyek permohonan yang berada dalam kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Dengan demikian, Mahkamah harus menerbitkan penetapan a quo.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 bulan Mei tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 bulan Mei tahun 2026, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakimnya juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan, Pengucapan Nomor 134.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:55]

Putusan Nomor 134, 135, 136, dan 137/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pemohon Nomor 134/PUU-XXIV/2026.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Permohonan Nomor 135/PUU-XXIV/2026.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Permohonan Nomor 136/PUU-XXIV/2026. Dan,
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Permohonan Nomor 137/PUU-XXIV/2026.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Doris Manggalang Raja Sagala dan Kawan-Kawan, Para Pemohon Nomor 134 Tahun 2026.
2. Sri Wahyuni, Tatang Sutarlan dan Mohamad Alwi memberi kuasa kepada Jovi Andrea Bachtiar dan Kawan-Kawan, Para Pemohon Nomor 135 Tahun 2026.
3. Sandi Silvia memberi kuasa kepada Faisal Al Haq ... maaf, kepada Faisal Al Haq Harahap dan kawan-kawan, Pemohon Nomor 136 Tahun 2026. Dan,
4. Yulia[sic!] Dahlia dan kawan-kawan memberi kuasa kepada Bernita Matondang, Para Pemohon Nomor 137 Tahun 2026.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan-Permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan-Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan Nomor 134/PUU-XXIV/2026. Terhadap uraian Alasan-Alasan Permohonan, Mahkamah tidak menemukan argumentasi terkait dengan persoalan konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci mengapa norma-norma a quo dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Terhadap hal-hal tersebut, Mahkamah dalam Persidangan Pendahuluan telah memberi nasihat agar Para Pemohon memperjelas dan mengelaborasi Posita Permohonan agar memiliki benang merah dengan Petitum-Petitum Permohonannya, terlebih seluruh Petitum terma ... terlebih seluruh Petitum, termasuk Petitum Alternatif yang dirumuskan Para Pemohon menggambarkan keraguan dalam menilai inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian. Seharusnya Petitum dirumuskan secara jelas, termasuk dalam merumuskan Petitum Alternatif. Walakin terlepas dari hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025, ketidaksesuaian antara Alasan-Alasan Permohonan atau Posita dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus atau Petitum menjadi sesuatu yang esensial dalam menilai keterpenuhan syarat formal suatu Permohonan.

Permohonan Nomor 135/PUU-XXIV/2026. Berkenaan dengan permusuhan norma Pasal 609 ayat (1) dalam Undang-Undang 1/2023 ternyata telah diubah dengan Undang-Undang 1/2026. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 609 ayat (1) dalam Undang-Undang 1/2023 yang dipersoalkan oleh Para Pemohon sebagai objek permohonan pengujian di

Mahkamah bukan lagi norma pasal yang tercantum dalam Undang-Undang 1/2023, sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon. Dalam hal ini, sejak diundangkannya Undang-Undang 1/2026 yang mengubah rumusan ketentuan Norma Pasal 609 Undang-Undang 1/2023, khususnya Pasal 609 ayat (1) yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon, maka norma yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 609 Undang-Undang 1/2026. Terlebih dalam Permohonan a quo, meskipun secara substansial norma Pasal 609 ayat (1) Undang-Undang 1/2026 tidak mengubah frasa yang tanpa hak, sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 609 ayat (1) Undang-Undang 1/2023. Namun, frasa yang tanpa hak dimaksud telah berubah dan melekat dalam norma Pasal 609 ayat (1) Undang-Undang 1/2026 yang merupakan bagian dari ketentuan norma yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon dan hal tersebut bukanlah hal sesungguhnya yang menjadi substansi norma pasal yang dimohonkan pengujian, sebagaimana dalam Petitum Para Pemohon. Oleh karena itu, rumusan norma Pasal 609 ayat (1) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 1/2023 ... 2023, tidak lagi dapat dijadikan rujukan normatif karena telah diubah dengan Undang-Undang 1/2026. Dengan demikian, secara substansial, norma yang dimohonkan pengujian kepada Mahkamah seharusnya adalah norma 609 ayat (1) dalam Undang-Undang 1/2026. Apabila Para Pemohon hanya menyebut norma 609 ayat (1) Undang-Undang 1/2023, akan tetapi tidak mengaitkan dengan rumusan ketentuan norma yang terdapat dalam Pasal 609 ayat (1) Undang-Undang 1/2026, maka terlepas dari ada atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, hal tersebut menimbulkan ketidaktepatan mengenai norma yang sesungguhnya menjadi objek yang dimohonkan pengujian Para Pemohon untuk diuji dan diputus oleh Mahkamah.

Kedudukan Hukum Pemohon Nomor 136/PUU-XXIV/2026. Bahwa dalam kualifikasi sebagai Warga Negara Indonesia pengguna jasa advokat, Pemohon menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara aktual dialami, yaitu tidak profesionalnya advokat Syamsul Jahidin dalam menjalankan tugas. Pemohon menyatakan telah mencoba menelepon, melaporkan Syamsul Jahidin pada organisasi advokat yang menaunginya, namun tidak dapat tanggapan. Namun, Pemohon tidak menyampaikan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa benar Pemohon telah melaporkan advokat Syamsul Jahidin dan laporan tersebut tidak ditanggapi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, oleh karena Pemohon menguji norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 18/2003 yang mengatur mengenai pengawasan terhadap advokat, seharusnya Pemohon tidak hanya membuktikan diri merupakan

pengguna jasa advokat yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, namun Pemohon juga harus membuktikan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon terjadi akibat adanya persoalan dalam pengawasan advokat yang dilakukan oleh organisasi advokat sesuai dengan norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 18/2003.

Kedudukan Hukum Pemohon dalam Permohonan Nomor 137/PUU-XXIV/2026. Pemohon I sampai dengan Pemohon X belum menguraikan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami karena berlakunya norma Pasal 16 ayat (1), Pasal 42, Pasal 113 ayat (4), dan Pasal 113 ayat (5) huruf d Undang-Undang 20/2025, baik yang bersifat aktual maupun setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Pemohon II sampai dengan Pemohon XI dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai mahasiswa hanya menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya berupa terganggunya kepastian dan konsistensi doktrin hukum tanpa menguraikan lebih lanjut doktrin hukum seperti apa yang dapat merugikan tersebut. Demikian pula Pemohon I sebagai pelaku usaha yang merasa norma-norma a quo akan mengancam kerahasiaan data usaha, keamanan aset, stabilitas kegiatan bisnis yang mengancam bagian dari perlindungan harta benda dan martabat usaha. Di mana dalam hal ini, Pemohon I memiliki usaha di bidang trading chemical, namun juga belum menguraikan lebih lanjut data usaha atau keamanan aset seperti apa yang dapat membahayakan usahanya dengan berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian. Terlebih Pemohon X yang bekerja sebagai administrator di sebuah law firm, tetapi bukan seorang advokat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya terhadap berlakunya norma-norma a quo karena sulit memberikan bantuan hukum yang efektif serta berpotensi melanggar hak klien atas pembelaan yang adil.

Oleh karena Pemohon I sampai dengan Pemohon X tidak dengan jelas menguraikan kegiatan atau aktivitasnya yang pernah bersentuhan dengan tindakan penyelidikan atau penggeledahan, serta tidak terdapat alat bukti yang cukup memberikan keyakinan bagi Mahkamah ihwal keterkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon X.

Berdasarkan fakta dan Pertimbangan Hukum masing-masing Permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Nomor 134/PUU-XXIV/2026 tidak jelas, atau kabur, atau obscur, dan Permohonan Nomor 135/PUU-XXIV/2026 salah objek atau error in objecto, sedangkan Permohonan Nomor 136/PUU-XXIV/2026 dan Para Pemohon Nomor 137/PUU-XXIV/2026 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Menimbang bahwa sekalipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan a quo, namun oleh karena

Permohonan Nomor 134 Tahun 2026 tidak jelas, atau kabur, atau obscur, dan Permohonan Nomor 135 Tahun 2026 adalah salah objek atau error in objecto, sedangkan Pemohon Nomor 136 dan Para Pemohon Nomor 137/PUU-XXIV/2026 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [30:00]

Amar putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 134/PUU-XXIV/2026, Nomor 135/PUU-XXIV/2026, Nomor 136/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 137/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 12 bulan Mei tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 bulan Mei tahun 2026, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 14.30 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Ria Indriyani, Achmad Edi Subiyanto, Yunita Rhamadani, dan Anak Agung Dian Onita, kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, kecuali Nomor 135 Tahun 2026 dan 136 Tahun 2026, dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang wakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut untuk Permohonan Nomor 181 ... 181.

4. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [31:26]

Terima kasih. Bismillahirrahmanirahim.

Putusan Nomor 181/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Sandi Ebenezer

Situngkir dan Abi Prima Prawira, memberi kuasa kepada Eliadi Hulu dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili perkara Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan 3.10, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama Permohonan Para Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Presiden, Keterangan Ahli Para Pemohon, Keterangan Ahli Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, kesimpulan tertulis Para Pemohon, serta kesimpulan tertulis Presiden, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Permohonan Para Pemohon. Telah ternyata, isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah penentuan keadaan insolvensi, sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa sementara itu, yang dimaksud dengan insolvensi adalah suatu kondisi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU 37/2004, dijelaskan yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Dalam kerangka hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia, keadaan insolvensi tidak ditempatkan dalam sebagai prasyarat awal untuk pengajuan permohonan pailit, melainkan sebagai keadaan hukum yang timbul setelah adanya putusan pernyataan pailit yang berkekuatan hukum tetap ataupun melalui tahapan mekanisme pengajuan permohonan PKPU.

Oleh karena itu, secara normatif, insolvensi dimungkinkan melalui dua jalur, yaitu setelah debitur dinyatakan pailit atau mek ... melalui mekanisme permohonan PKPU.

Lebih lanjut pada pokoknya, batasan waktu dimulainya keadaan insolvensi memiliki peran sentral dalam pengaturan terkait hak eksekusi para kreditor, khususnya kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dalam melaksanakan haknya, yakni paling lambat dua bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) UU 37/2004. Dalam karakteristik penerapan insolvensi pada Pasal 178 ayat (1) UU 37/2004 yang terjadi dalam rapat pencocokan piutang, maka adanya dalam keadaan insolvensi perlu dituangkan dalam dokumen berita acara.

Lebih lanjut, pada pelaksanaannya terdapat pula SK KMA 109/2020. Dan tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas SK KMA 109/2020, dijelaskan bahwa salah satu tahapan dalam proses penyelesaian perkara kepailitan adalah diucapkannya putusan pernyataan pailit adalah berkaitan dengan keadaan insolvensi yang timbul dari proses kepailitan dimaksud. Berkenaan dengan hal itu, pengaturan mengenai keadaan insolvensi dimaksud termuat dalam ketentuan SK KMA Nomor 109 Tahun 2020 Buku II Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU Setelah Putusan Pernyataan Pailit dan Putusan PKPU huruf A angka 16 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selain mengatur mengenai keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang (UU) 37/2004, SK KMA 109/2020 juga memberikan pengaturan terkait pembatalan perdamaian yang berasal dari proses PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 291 UU 37/2004, yang termuat dalam SK KMA 109 ... 109/2020 Buku II Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU Setelah Putusan Pernyataan Pailit dan Putusan PKPU huruf B angka 11.20 dan angka 11.22.

Dalam ketentuan dimaksud ditegaskan antara lain adalah prasyarat berupa pernyataan hakim pengawas dalam rapat kreditor mengenai keadaan insolvensi yang kemudian dicatat dalam berita acara rapat. Selanjutnya, apabila diperlukan oleh instansi tertentu, panitera menerbitkan keterangan insolvensi yang merujuk pada berita acara rapat kreditor dan/atau putusan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 292 UU 37 Tahun 2000 ... Tahun 2004.

5. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:34]

Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan penentuan keadaan insolvensi dalam Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 bertentangan dengan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait kondisi hukum yang tidak seragam dalam penentuan dimulainya dalam keadaan insolvensi. Sehingga, salah satu dampaknya adalah kreditor separatis kehilangan kepastian hukum dalam menggunakan tenggang waktu menjual jaminan kebendaan akibat debitur dalam keadaan insolvensi.

Oleh karena itu, Para Pemohon dalam Petitumnya menghendaki adanya pemaknaan terhadap penjelasan norma pasal a quo melalui Putusan Mahkamah. Dalam konteks ini, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit

mengakibatkan harta pailit debitur langsung berada dalam keadaan insolvensi dan kreditor separatis dapat melaksanakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sejak putusan pailit tersebut atau ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitur langsung berada dalam keadaan insolvensi dan dimulainya keadaan insolvensi wajib ditegaskan dalam pertimbangan hakim'.

Berkenaan dengan Petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah penting terlebih dahulu memahami secara utuh dan komprehensif terkait substansi Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 yang tidak dapat dipisahkan dari norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004, di mana dalam norma pasal a quo dimaksud ditegaskan bahwa suatu pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan adanya penolakan perdamaian (Pasal 285 Undang-Undang 37/2004), adanya kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian (Pasal 286 Undang-Undang 37/2004), atau adanya pembatalan perdamaian (Pasal 291 Undang-Undang 37/2004) tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.

Artinya, esensi norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 adalah pernyataan putusan pailit oleh pengadilan yang diputuskan setelah adanya penawaran perdamaian yang tidak berhasil diwujudkan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridis akibat telah ditawarkan perdamaian yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, maka terhadap proses PKPU dimaksud tidak dapat lagi ditawarkan suatu perdamaian. Dengan demikian, putusan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 UU 37/2004 berakibat harta pailit debitur langsung berada dalam keadaan insolvensi.

Berkaitan dengan fakta hukum tersebut di atas, persoalan yang timbul kemudian adalah berkaitan dengan akibat hukum dari adanya insolvensi tersebut, yaitu sejak kapan hitungan waktu bagi para pihak yang berkepentingan, misalnya para kreditor untuk dapat memperoleh hak-haknya, khususnya bagi kreditor separatis yang memiliki batas waktu untuk menjual barang jaminan yang hanya dalam waktu 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi dan barang jaminan harus diserahkan kepada kurator untuk dijual di muka umum jika tidak terjual dalam tenggang waktu tersebut. Sementara itu, secara faktual, pernyataan kadin ... keadaan insolvensi yang dipersyaratkan, adanya kewajiban pernyataan demi hukum, harta pailit berada dalam keadaan insolvensi yang harus dinyatakan secara tegas oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor. Hal a quo berkaitan dengan Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 291 Undang-Undang 37/2004.

Berkenaan dengan hal tersebut, jika fakta hukum dimaksud dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 yang menyatakan putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta para debitur secara langsung berada dalam keadaan insolvensi. Menurut Mahkamah, hal ini menimbulkan persoalan konstitusionalitas berkaitan dengan

Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang 34/2000 ... Undang-Undang 37/2004. Sebab di satu sisi, Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 menegaskan putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitur langsung dalam keadaan insolvensi. Sementara itu, pernyataan keadaan insolvensi harus dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan harus dituangkan dalam bentuk berita acara yang merupakan syarat fundamental adanya keadaan insolvensi terhadap harta debitur ... debitur pailit. Dimana hal tersebut secara yuridis sebagai bukti adanya kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan serta untuk memenuhi fungsi publisitas, artinya putusan pernyataan debitur pailit tidak serta-merta harta pailit debitur dalam keadaan insolvensi, namun masih harus ada tindakan hukum oleh hakim pengawas dalam forum rapat kreditor sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas.

Oleh karena itu, ketidakpastian hukum demikian akan berakibat dapat dirugikannya hak-hak para pihak yang terdampak oleh adanya putusan pernyataan pailit terhadap debitur pailit dalam keadaan insolvensi. Khususnya pihak yang dibatasi oleh tenggang waktu tertentu atau terbatas dalam menggunakan haknya, yaitu kreditor separatis, sebagaimana telah diuraikan dalam Pertimbangan Hukum tersebut di atas.

Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 harus diselaraskan dengan semangat yang terdapat dalam proses penyelesaian berkenaan dengan putusan pernyataan pailit yang harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terdampak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena itu, berkenaan dengan Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 tidak dimaknai 'ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitur langsung berada dalam keadaan insolvensi yang berlaku sejak dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan dituangkan dalam berita acara'.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkaitan dengan Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah berkaitan dengan Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka Permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum sebagian.

Paragraf 3.14 dan paragraf 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

6. KETUA: SUHARTOYO [46:34]

Amar putusan mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ... sepanjang Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Lembaran Negara ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) tidak dimaknai 'ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitur langsung berada dalam keadaan insolvensi yang berlaku sejak dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditur dan dituangkan dalam berita acara'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 13 bulan Mei tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 bulan Mei tahun 2026, selesai diucapkan pukul 14.47 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakimnya juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon

dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Pengucapan Nomor 14 Tahun 2026.

7. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [48:33]

Putusan Nomor 14/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Albert Riyadi Suwono memberi Kuasa kepada Mak Kuk Tjiang dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.8 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa jika dicermati secara saksama kedudukan norma Pasal 286 dalam norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 menurut Mahkamah, pada dasarnya norma Pasal 286 Undang-Undang 37/2004 dirumuskan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditor yang dijamin dengan barang jaminan seperti kreditor separatis. Dimana pada kreditor separatis pinjaman debitur dijamin dengan hak agunan atas kebendaan yang tidak menyetujui rencana perdamaian dimaksud dalam proses PKPU.

Pengaturan demikian tidak dapat dilepaskan dari konstruksi norma Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang PKPU yang mensyaratkan adanya persetujuan dari kreditor separatis sebagai salah satu unsur penting dalam pengesahan perdamaian atau homologasi. Oleh sebab itu, ketika kreditor separatis menolak rencana atau proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur, hukum tetap harus memberikan perlindungan agar hak konstitusionalnya tidak dihilangkan hanya karena adanya persetujuan mayoritas kreditor lainnya. Dalam konteks ini, frasa *kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) dalam norma Pasal 286 Undang-Undang 37/2004 dirumuskan untuk memastikan kreditor separatis yang menolak rencana perdamaian tetap memperoleh kompensasi atas nilai

hak yang dimilikinya. Selain itu, norma Pasal 286 Undang-Undang 37/2004 juga dimaksudkan untuk mencegah dominasi suara mayoritas kreditor dalam proses perdamaian yang dapat merugikan kreditor separatis.

Dengan demikian, untuk memastikan pelaksanaan pemberian kompensasi dapat dilakukan kepada kreditor separatis yang menolak rencana perdamaian terhadap harta debitur yang dijamin atas perjanjian utang-piutang dengan kreditor separatis yang menolak perjanjian perdamaian dapat menjadi salah satu alasan dinyatakan debitur dalam keadaan insolvensi, sebagaimana dimaksudkan dalam norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004. Selanjutnya, kreditor separatis dapat melaksanakan eksekusi terhadap haknya yang melekat pada harta debitur, tentunya setelah harta debitur pailit dinyatakan dalam keadaan insolvensi oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, kedudukan Pasal 286 sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 menjamin ... menjadi penting sebagai alas hukum hak eksekusi terhadap harta debitur atau pemberian kompensasi kepada kreditor pemegang agunan, hak kebendaan yang menolak rencana perdamaian. Oleh karena itu, harta debitur yang dijamin kepada kreditor pemegang agunan hak kebendaan harus dinyatakan dalam kondisi insolvensi, sebagaimana maksud dan tujuan norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004. Sehingga kemudian hak kreditor separatis untuk mendapatkan pelunasan atau pembayaran terhadap piutang yang dimilikinya dapat dilaksanakan tanpa perlu menunggu pelaksanaan proses perdamaian antara debitur dan kreditor yang menerima rencana perdamaian yang memiliki kedudukan setara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan tidak diakomodirnya Pasal 289 dalam norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 menurut Mahkamah berbeda dengan mekanisme perlindungan hukum yang khusus diberikan kepada kreditor separatis yang dijamin dalam norma Pasal 292 juncto Pasal 286 Undang-Undang 37/2004. Mekanisme perlindungan hukum terhadap para kreditor, baik kreditor separatis, kreditor preferen, maupun kreditor konkuren yang tidak menyetujui rencana atau proposal perdamaian debitur diatur dalam norma Pasal 289 Undang-Undang 37/2004 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan norma Pasal 289 UU 37/2004 tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Jika dicermati secara saksama eksistensi norma Pasal 289 Undang-Undang 37/2004 esensinya adalah untuk menentukan mekanisme apabila rencana perdamaian ditolak, maka hakim pengawas segera memberitahukan kepada pengadilan dan kemudian pengadilan menyatakan debitur pailit dengan memperhatikan ketentuan norma Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang 37/2004. Sementara itu jika dicermati lebih lanjut ketentuan norma Pasal 283 ayat

(1) Undang-Undang 37/2004 dan seterusnya membuka ruang terhadap putusan pernyataan pailit, sebagaimana telah dijatuhkan berdasarkan norma Pasal 289 Undang-Undang 37/2004 dapat dibatalkan apabila telah ternyata terdapat perdamaian yang memenuhi norma Pasal 283 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 37/2004. Artinya ketentuan norma Pasal 289 Undang-Undang 37/2004 adalah norma yang masih memungkinkan dibukanya perdamaian lanjutan antara debitur dan kreditor jika terpenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 283 Undang-Undang 37/2004.

Dengan demikian, menurut Mahkamah tidaklah tepat jika norma Pasal 289 Undang-Undang 37/2004 dapat menjadi alasan dijatuhkannya putusan pernyataan pailit yang tidak lagi dapat ditawarkan perdamaian, sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004. Lebih lanjut, berkenaan dengan norma Pasal 289 juncto Pasal 290 Undang-Undang 37/2004 yang dapat ditafsirkan, masih membuka ruang perdamaian kedua bagi debitur dan kreditor, sejatinya telah tertutup setelah berlakunya SEMA 5/2021 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, tanpa bermaksud menilai legalitas SEMA 5/2021 dimaksud, menurut Mahkamah ditutupnya kemungkinan perdamaian kedua terhadap debitur yang telah dinyatakan pailit dalam norma Pasal 289 Undang-Undang 37/2004, di satu sisi dapat dipahami jika upaya perdamaian kedua tersebut dengan maksud hanya bernuansa mengulur-ulur waktu penyelesaian proses kepailitan. Namun sebaliknya, apabila debitur pailit dan kreditor mempersoalkan tawaran rencana perdamaian yang pernah ditolak didasarkan adanya kekeliruan berita acara yang kemudian rencana perdamaian dimaksud ditolak berdasarkan norma Pasal 283 Undang-Undang 37/2004 dan juga sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam SEMA 5/2021, maka terhadap hal yang demikian menurut Mahkamah tidak tepat dan tidak memberikan rasa keadilan apabila rencana perdamaian dimaksud tidak dipertimbangkan kembali oleh hakim pengawas dan pengadilan.

Dengan demikian, berkenaan dengan adanya kekeliruan dalam rencana perdamaian seharusnya, tidak serta-merta dipersamakan dengan adanya upaya mengulur-ulur waktu penyelesaian proses kepailitan, sehingga menutup ruang bagi debitur dan kreditor untuk mendapatkan akses forum dibukanya kembali rencana perdamaian lanjutan. Hal ini disebabkan karena sebenarnya perdamaian bagi pihak yang terdampak adanya putusan pailit, khususnya debitur dan kreditor adalah akses untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Pertimbangan Hukum tersebut di atas. Sebab, pada hakikatnya akses penyelesaian sengketa secara perdamaian sepanjang hal tersebut dapat dicapai dalam tahapan perdamaian dan tidak menjadi alasan atau modus untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian kepailitan, seharusnya tetap harus

dibuka. Karena pada perkara-perkara yang mengandung sengketa yang bersifat privat, maka kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perselisihan atau sengketanya dengan perdamaian merupakan forum yang paling utama dalam memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut, dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dengan frasa *Pasal 286* jika diganti dengan frasa *289* dalam norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan frasa *tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian* dalam norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 tidak memberikan kepastian yang adil dan tegas karena dalam implementasinya sering terjadi perdebatan terkait tahapan pengurusan kepailitan yang berasal dari gagalnya proses PKPU. Berkenaan dengan dalil Permohonan a quo, menurut Mahkamah, esensi norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 adalah mengatur berkaitan dengan telah tidak dapat lagi diwujudkan perdamaian pada tahapan perdamaian, baik karena tidak ditawarkannya perdamaian, rencana perdamaian ditolak, atau perdamaian tidak disahkan oleh pengadilan.

Oleh karena itu, semangat penyelesaian perkara kepailitan adalah bersifat cepat/speedy trial. Semangat tersebut kemudian salah satu karakter dalam peradilan yang menyelesaikan perkara kepailitan, yaitu upaya hukum yang tersedia adalah dari putusan pengadilan tingkat pertama langsung kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan tidak terdapat upaya hukum melalui pengadilan tingkat banding. Dalam konteks norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004, hakikat yang terkandung di dalamnya adalah juga memiliki semangat yang sama, dimana dalam norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 tersebut ditegaskan berkenaan dengan putusan pernyataan pailit yang didasarkan pada ketentuan norma Pasal 285, Pasal 286, dan Pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian. Artinya ketentuan norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 sudah dapat dibuka kembali perdamaian dikarenakan semua tahapan penyelesaian dengan perdamaian telah dilewati dan perdamaian pada hakikatnya tidak dapat diwujudkan.

Lebih lanjut berkenaan dengan telah tertutupnya kesempatan untuk dilakukan perdamaian dalam norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004, maka harta debitor pailit secara langsung dalam keadaan insolvensi. Dalam konteks Permohonan a quo, apabila Pemohon mempersoalkan frasa *tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian* dalam norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 karena tidak memberikan kepastian umum, maka hal tersebut justru dapat berakibat hilangnya esensi penyelesaian perkara pailit yang harus dilakukan secara cepat, baik mekanisme upaya hukum maupun penyelesaian yang meliputi pengurusan dan pemberesan kepailitan. Sebab, hakikat norma Pasal 292

Undang-Undang 37/2004 adalah dalam konteks mengejawantahkan penyelesaian perkara kepailitan dimaksud yang harus dilakukan secara cepat.

Berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut, dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan frasa *tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian* dalam norma Pasal 292 Undang-Undang 37/2004 bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14, 3.15, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

8. KETUA: SUHARTOYO [01:00:44]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan Mahkamah a quo terdapat pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Arsul Sani yang pada pokoknya berpendapat bahwa pada dasarnya Pasal 292 UU 37/2004 tetap konstitusional secara bersyarat, sehingga seharusnya Pasal 292 UU 37/2004 dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa *Pasal 286* diubah menjadi frasa *289*, sehingga seharusnya Pasal 292 UU 37/2004 menjadi berbunyi, "Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, 289, atau 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian."

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 bulan Mei tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 bulan Mei tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.01 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakimnya juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Nomor 85.

9. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:02:23]

Putusan Nomor 85/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh St. Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoeh Thomas, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, Uswatun Hasanah, Steven Izaac Risakotta, dan Elyas Marulitua memberi kuasa kepada Ida Haerani dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut persoalan konstusionalitas norma Pasal 292 Undang-Undang 37 Tahun 2004, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang 37/2004, sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Alasan-Alasan Permohonan atau Posita dan hal-hal yang dimohonkan atau Petitum berkenaan dengan pengujian norma Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang 37/2004, Mahkamah menemukan fakta adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum. Dalam Posita Permohonan, Para Pemohon menyatakan menguji konstusionalitas norma Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang 37/2004, namun dalam Petitum, Para Pemohon memohon untuk menyatakan norma Pasal 293 ayat (3) Undang-Undang 37/2004 bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, terdapat ketidaksesuaian norma antara yang dikemukakan dalam Alasan-Alasan Permohonan atau Posita dengan yang dimohonkan untuk diputus atau Petitum. Oleh karena terdapat perbedaan dan ketidaksesuaian antara Alasan-Alasan Permohonan atau Posita dengan yang dimohonkan untuk diputus atau Petitum, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon sepanjang berkenaan dengan

pengujian norma Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang 37 Tahun 2004 adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan norma Pasal 292 Undang-Undang 37 Tahun 2004 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata pada hakikatnya sama dengan yang dipersoalkan dalam Permohonan Nomor 14/PUU-XXIV/2026 yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XXIV/2026, Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut. Kutipan dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Pemohon[sic!] a quo, telah ternyata memiliki esensi yang sama, yakni berkaitan dengan norma Pasal 292 Undang-Undang 37 Tahun 2004 yang dimaksudkan agar Pasal 286 Undang-Undang 37 Tahun 2004 diubah atau diganti dengan Pasal 289 Undang-Undang 37 Tahun 2004. Oleh karena itu, Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XXIV/2026 mutatis-mutandis berlaku pula terhadap pertimbangan dalil Permohonan a quo. Dengan demikian, dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

10. KETUA: SUHARTOYO [01:06:30]

Amar Putusan.

Mengandali.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon II dan Pemohon IV tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon V, sampai dengan Pemohon VIII sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewasipap ... Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) tidak dapat diterima.
3. Menolak Permohonan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon V, sampai dengan Pemohon VIII untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Per ... pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap Permohonan ini atau putusan ini terdapat satu orang Hakim, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat yang berbeda, yaitu bahwa

menurut Hakim Konstitusi Arsul Sani Permohonan a quo seharusnya dikabulkan, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa norma a quo tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap memiliki kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang Pasal 286 diubah menjadi dengan frasa *Pasal 289* dan seterusnya dianggap dibacakan.

Oleh karena itu, dissenting opinion selebihnya dianggap dibacakan.

Demikian, diputus oleh Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 bulan Mei tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 bulan Mei tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.07 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Dewi Nur Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya.

Dilanjutkan pengucapan Nomor 133.

11. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:40]

Putusan Nomor 133/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Fairuz Najwa Sahara Tanjung, Muhammad Fakhri Hadisyah Putra, Dela Puspita Ainnur Fadillah, dan Muhammad Rizky Fadhillah, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selain mencermati secara saksama dalil Para Pemohon, menurut Mahkamah, pada ... menurut Mahkamah, pokok persoalan konstitusionalitas norma pasal ... norma Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 yang berkaitan dengan substansi yang menyatakan

kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah dengan pemerintah negara lain atau organisasi internasional terkait dengan perlindungan data pribadi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang 27/2022 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional, pengejawantahan substansi dimaksud pada prinsipnya tidak dapat dipahami secara parsial, namun harus dikaitkan dengan norma lain dalam Undang-Undang 27/2022.

Menimbang bahwa terkait dengan norma Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 yang dipersoalkan Para Pemohon bermuara pada kekhawatiran Para Pemohon terhadap perjanjian internasional antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam Agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade (Perjanjian antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia tentang Perdagangan Timbal Balik). Dalam hal ini, kekhawatiran Para Pemohon tersebut sesungguhnya telah terjawab dengan berlakunya norma Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang 27/2022 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Dalam kaitan ini, setelah Mahkamah mencermati keterkaitan antara Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 dan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang 27/2022, sesungguhnya telah menjamin prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 sejalan dengan prinsip hukum internasional sebagaimana termaktub dalam Article 12 Universal Declaration of Human Rights serta Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights. Artinya, kerja sama internasional dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang 27/2022 tetap tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang terhadap data pribadi warga negara karena negara harus hadir untuk menjamin perlindungan hak privasi dan keamanan data individu dalam arus global.

Dengan demikian, yang dimohonkan oleh Para Pemohon pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang 27/2022.

Paragraf 3.13 sampai dengan 3.14 dan selanjutnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan selanjutnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

12. KETUA: SUHARTOYO [01:11:48]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 12 bulan Mei tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 bulan Mei tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.11 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Safitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir, Putusan atau Pengucapan Permohonan Nomor 128.

13. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:34]

Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Maya Novita Sari, Imas Dion Febriani, Cahya Kamila Evanglin, dan Fatati Nailul Munadia, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadakan Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa apabila dipahami secara saksama Permohonan a quo, sekalipun Para Pemohon memakai beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, namun secara substansial, dasar pengujian untuk menilai masalah konstitusionalitas norma Pasal 245 UU 7/2017 bertumpu pada Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Secara yuridis, isu konstitusionalitas norma Pasal 245 UU 7/2017 merupakan dasar hukum pengaturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR dan DPRD.

Berkenaan dengan pengaturan tersebut, Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 antara lain menyatakan, "UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia yang lebih luas dan komprehensif." Dengan jaminan tersebut, negara berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan jaminan dalam UUD NRI Tahun 1945, dalam hal ini secara konstitusional, jika terdapat ketidakseimbangan antara berbagai kelompok, terbuka kemungkinan memberlakukan ketentuan yang bersifat khusus, sehingga tercapai keseimbangan ... sehingga tercapai kesetimbangan berbagai kelompok, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan. Secara konstitusional, peluang untuk mencapai kesetimbangan dimaksud diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa dalam sudut pandang hukum konstitusi, Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan pengaturan dasar yang hanya berisi hal-hal yang bersifat pokok. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih konkret dan elaboratif di tingkat undang-undang sebagai upaya memberi perlakuan khusus bagi perempuan. Bahkan sebagai salah satu pengaturan yang memuat substansi berkenaan dengan hak asasi manusia, pengaturan pada tingkat undang-undang menjadi wujud dari kewajiban negara untuk memenuhi dan melaksanakan materi hak asasi dimaksud.

Berkenaan dengan pengaturan pada tingkat undang-undang tersebut, Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, secara kronologis sejak penyelenggaraan pemilu pertama setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 perihal substansi/materi keterwakilan perempuan 30% dalam daftar calon DP ... calon anggota DPR dan DPRD telah diwadahi mulai dari UU 12/2003, UU 10/2008, UU 8/2012, dan terakhir UU 7/2017.

Secara substansial, awalnya keterwakilan perempuan 30% dimaksud diatur bersifat fakultatif dengan mencantumkan kata *dapat* dalam UU 12/2003. Ihwal ini, Pasal 65 ayat (1) UU 12/2003 menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009, rumusan norma yang bersifat fakultatif tersebut tidak lagi dipakai. Ihwal ini, Pasal 53 UU 10/2008 pada pokoknya mengatur dan seterusnya dianggap diucapkan, dengan maksud menegaskan keterwakilan perempuan 30%. Pasal 55 ayat (2) UU 2 ... UU 10/2008 mengatur bahwa dalam daftar bakal calon, setiap 3 orang calon ... setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan sebagai bakal calon. Bahkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014, Pemilihan Umum 2019, dan Pemilihan Umum 2024, daftar bakal calon anggota legislatif DPR/DPRD memuat paling

sedikit 30% keterwakilan perempuan dan tetap mempertahankan ketentuan setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon.

Menimbang bahwa selain diatur dalam undang-undang berkenaan dengan pemilihan umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, ihwal keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon anggota DPR/DPRD, Mahkamah pun telah menegaskan dan meneguhkan dalam sejumlah putusan. Misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 telah meneguhkan mengenai kebijakan negara dalam memberikan kesempatan bagi perempuan berupa affirmative action sebagai reverse discrimination demi terbentuknya kesetaraan gender dalam lapangan peran yang sama antara perempuan dan laki-laki.

Dengan mendasarkan pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah menyatakan bahwa meskipun sistem kuota bagi perempuan dipandang mengurangi hak konstitusional bagi calon legislatif laki-laki sebagai pembatasan, hal tersebut tidak berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan demikian dibenarkan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pendirian Mahkamah tersebut diperkuat oleh Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang membolehkan perlakuan khusus tersebut. Bahkan komitmen Indonesia meneguhkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam bidang politik telah diwujudkan melalui ratifikasi konvensi internasional dan perumusan kebijakan pemerintah. Selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 juga menegaskan kembali ihwal komitmen yuridis untuk membumikan amanat konstitusional yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Apabila dibaca secara saksama putusan-putusan Mahkamah dimaksud, setidaknya terdapat tiga substansi pesan yuridis konstitusional perihal keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dimaksud. Pertama, kuota 30% dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif DPR/DPRD dinilai sebagai langkah awal untuk memberi peluang untuk mengatasi ketimpangan representasi antara laki-laki dan perempuan di lembaga perwakilan. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan menggunakan statistik kependudukan antara laki-laki dan perempuan Data Badan Pusat Statistik 2026 menunjukkan laki-laki berjumlah 144.8 ... 144.864.000 dan perempuan berjumlah 142.334.300 orang. Angka tersebut pada satu sisi menunjukkan tidak terdapat perbedaan jumlah yang mencolok atau tajam antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, di sisi lain jumlah, atau angka, atau persentase keterwakilan perempuan pada lembaga perwakilan in casu

DPR/DPRD justru menunjukkan perbedaan tajam. Bahkan hingga saat ini perihal jumlah angka atau persentase keterwakilan perempuan tidak pernah mencapai angka paling sedikit 30%. Oleh karena itu, dalam konteks Permohonan a quo, pengaturan affirmative action sebagai bentuk diskriminasi positif dengan maksud meningkatkan jumlah/persentase keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan menjadi suatu keniscayaan.

Kedua, pengaturan kuota paling sedikit 30% dan keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon DPR/DPRD merupakan bentuk diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi anggota legislator. Ihwal ini, peran ... peran dan sekaligus keterlibatan negara adalah memberikan jaminan bagi perempuan dalam kehidupan bernegara sebagai perwujudan atau pelaksanaan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, CEDAW yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Oleh karena itu, negara harus mengambil langkah untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan masyarakat, in casu menjamin perempuan atas dasar kesetaraan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Ketiga, pengaturan demikian tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan perlakuan hak konstitusional gender untuk tidak dikualifikasi diskriminatif tersebut dimaknai untuk meletakkan secara adil hal yang selama ini ternyata tidak memperlakukan kaum perempuan secara adil. Dalam hal ini, sejauh menyangkut Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, terkhusus sepanjang frasa *setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus*, penentuan kuota paling sedikit 30% bagi calon perempuan dan satu calon perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif dinilai Mahkamah memenuhi perlakuan khusus dimaksud.

Menimbang bahwa tidak hanya pada tataran normatif, dalam kasus konkret pun Mahkamah telah memutuskan bagaimana seharusnya penyelenggaraan pemilihan umum memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dimaksud.

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, misalnya, sesuai permohonan yang diajukan ke Mahkamah, fakta hukum menunjukkan terdapat partai politik peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam mengajukan daftar calon anggota legislatif, sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dalam putusan yang mempersoalkan ketidak ... ketidakterpenuhan syarat perempuan paling sedikit 30% pada pemilihan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Daerah Pemilihan Gorontalo VI, Mahkamah memerintahkan penyelenggaraan pemilihan umum ...

Mahkamah memerintahkan penyelenggara pemilihan umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo VI dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk yang tidak memenuhi ketentuan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon anggota DPRD memperbaiki daftar calonnya, sehingga terpenuhi syarat perempuan ... sehingga terpenuhi syarat minimal calon perempuan paling sedikit 30%.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan perihal pentingnya keterpenuhan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, Mahkamah menyatakan apabila terdapat partai politik peserta pemilihan umum yang tidak mampu memenuhi syarat minimal tersebut, penyelenggara pemilihan umum untuk mencoret kepesertaan partai politik peserta pemilihan umum dimaksud dalam kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan dimaksud.

Bahwa apabila Pertimbangan Hukum Mahkamah tersebut dikaitkan dengan persyaratan keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPR/DPRD, maka kuota paling sedikit 30% perempuan dimaksud harus dipahami sebagai ... sebagai bentuk atau upaya meningkatkan, serta menyeimbangkan keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi anggota DPR ... DPR/DPRD. Selain itu, pendirian Mahkamah tersebut dimaksudkan memberi peluang keterpilihan lebih besar kepada perempuan dalam kontestasi pemilihan umum.

Dengan demikian, setelah merujuk pada semua ketentuan perundang-undangan, termasuk semua putusan Mahkamah yang telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah berpendirian, frasa *paling sedikit 30%* atau *paling rendah 30%*, atau *sekurang-kurangnya 30%* dalam daftar calon anggota DPR/DPRD mengarah pada satu makna, yaitu calon anggota legislatif perempuan tidak boleh di bawah atau lebih rendah dari angka 30% jumlah calon pada setiap daerah pemilihan. Bahkan sebagai salah satu langkah konkret mewujudkan semangat dari Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, apabila dalam praktik penghitungan kuota paling sedikit 30% menghasilkan angka pecahan, maka penyelenggara pemilihan umum melakukan pembulatan ke atas. Dalam hal ini, misalnya bilamana peng ... penghitungan kuota paling sedikit 30% menghasilkan pecahan 3,10, 3,10, atau 3,30, 3,30 calon perempuan yang diajukan partai politik peserta pemilihan umum pada daerah pemilihan umum yang bersangkutan harus berjumlah empat orang.

14. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [01:30:16]

Menimbang bahwa berkenaan dengan Pertimbangan Hukum sebagaimana telah dikemukakan dalam paragraf 3.12 sampai dengan paragraf 3.15 tersebut di atas dan dikaitkan dengan dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketiadaan sanksi dalam norma

Pasal 245 Undang-Undang 7 Tahun 2017 telah menyebabkan adanya upaya pembiaran yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk meloloskan daftar calon yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif.

Apabila diletakkan secara utuh dalam konteks pengajuan bakal calon dan calon anggota DPR/DPRD norma Pasal 245 Undang-Undang 7 Tahun 2017 harus dibaca dalam kaitannya dengan norma Pasal 248 dan Pasal 249 Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Apabila ketiga norma tersebut dibaca serta dipahami secara komprehensif dan dikaitkan dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017, proses pencalonan anggota legislatif terdiri atas tiga rangkaian kegiatan, yaitu a. Pendaftaran bakal calon. b. Penyusunan daftar calon sementara dan, c. Penetapan dan pengumuman daftar calon tetap anggota legislatif.

Dalam batas penawaran yang wajar dengan membaca dan memahami demikian, pemenuhan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% harus pula dibaca dan dipahami dalam ketiga rangkaian proses pencalonan yang saling berkelindan. Sebagai suatu rangkaian proses, partai politik peserta pemilihan umum harus memenuhi dan tidak dapat menghindar untuk memenuhi persentase calon perempuan sejak pendaftaran bakal calon sampai dengan pengumuman daftar calon tetap anggota legislatif. Sesuai dengan Pasal 248 Undang-Undang 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilihan umum, in casu Komisi Pemilihan Umum, termasuk di dalamnya Komisi Independen Pemilihan di Aceh, selanjutnya disebut KPU, pada tiap tingkatan melakukan verifikasi berkenaan dengan terpenuhi atau tidaknya syarat keterwakilan calon perempuan tersebut. Sekalipun serangkaian dimaksud saling berkelindan, logika penyusunan norma undang-undang, Pasal 248 dan Pasal 249 Undang-Undang 7 Tahun 2017 harus dipahami sebagai norma yang menjelaskan lebih lanjut bagaimana partai politik peserta pemilihan umum memenuhi dan bagaimana pula KPU pada tiap tingkatan memverifikasi dan memastikan ihwal keterpenuhan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% yang diatur dalam norma Pasal 245 Undang-Undang 7 Tahun 2017.

Berkenaan dengan hal tersebut, walaupun Undang-Undang 7 Tahun 2017 telah mengatur jikalau proses verifikasi menemukan fakta tidak terpenuhi jumlah bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, KPU di tiap tingkatan memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk memperbaiki daftar bakal calon. Namun demikian, pengaturan rangkaian kegiatan tersebut sepertinya berhenti sampai memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut. Apabila dikaitkan dengan upaya pemenuhan semangat Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ... 1945, persoalan mendasar yang harus dikemukakan, bagaimana jikalau partai politik peserta pemilihan

umum tidak memenuhi syarat batas minimal persentase calon perempuan 30% sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 245 Undang-Undang 7 Tahun 2017? Terkait dengan persoalan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk merujuk ulang substansi beberapa undang-undang dan beberapa putusan Mahkamah yang telah diuraikan pada Pertimbangan Hukum sebelumnya berkenaan dengan pemenuhan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon anggota DPR/DPRD.

Pertama, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon anggota DPR/DPRD telah bertransformasi dari norma yang bersifat pilihan atau fakultatif menjadi norma yang mengarah bersifat imperatif. Setidaknya arah tersebut dapat dibaca dengan tidak digunakan lagi kata *dapat* dalam rumusan norma yang berkenaan dengan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sejak penyelenggaraan pemilu umum ... Pemilihan Umum 2009. Bahkan, untuk memperkuat pergeseran dari norma fakultatif menjadi norma imperatif, partai politik peserta pemilihan umum diharuskan untuk menempatkan sekurang-kurangnya 1 orang calon perempuan dari setiap 3 orang bakal calon dalam daftar calon anggota DPR/DPRD.

Kedua, pengaturan pemberian kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% termasuk dalam norma daftar calon anggota DPR/DPRD adalah konstitusional. Sebagai salah wujud ... sebagai salah satu wujud affirmative action, norma tersebut dinilai sebagai bentuk diskriminasi positif dalam menyeimbangkan keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Ketiga. Dalam norma ... dalam hal norma keterwakilan perempuan paling sedikit 30% tidak dipenuhi oleh partai politik peserta pemilihan umum dalam memutuskan atau mengadili kasus konkret, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Mahkamah telah menyatakan bahwa apabila partai politik peserta pemilihan umum tidak memenuhi syarat minimal tersebut, KPU sesuai dengan tingkatan harus mencoret keikutsertaan partai politik yang bersangkutan dalam kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena dalam praktik secara faktual ihwal pemberlakuan sanksi bagi partai politik peserta pemilihan umum telah diberlakukan, maka untuk memastikan semangat Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 benar-benar diwujudkan dalam pengisian daftar calon anggota DPR/DPRD bagi partai politik peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% harus diberi sanksi yang tegas. Dalam hal ini, sebagaimana sanksi yang Mahkamah pernah jatuhkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 agar norma Pasal 245 Undang-Undang 7 Tahun 2017 terwujud, partai politik ... partai politik peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi kuota

keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, KPU di setiap tingkatan harus mencoret atau menggugurkan keikutsertaan partai politik peserta pemilihan umum dimaksud pada kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Penegasan ini diperlukan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam kontestasi pemilihan umum yang adil, sehingga upaya mengurangi diskriminasi atas jumlah keterwakilan perempuan di DPR/DPRD dapat dilakukan. Dengan demikian, pengaturan ihwal daftar bakal calon yang memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam norma Pasal 245 Undang-Undang 7 Tahun 2017 harus dimaknai dan dilengkapi dengan sanksi kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk dicoret atau digugurkan, sehingga tidak diikutsertakan dalam kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud, sebagaimana dimuat dalam Amar Putusan a quo.

Dalam konteks ini, oleh karena norma Pasal 245 Undang-Undang 7 Tahun 2017 berkelindan dengan norma Pasal 248 dan Pasal 249 Undang-Undang 7 Tahun 2017, termasuk dengan norma Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang dalam batas penalaran yang wajar, norma-norma tersebut dimaksudkan untuk memastikan keterpenuhan daftar calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, maka verifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 248 dan Pasal 249 UU 7 Tahun 2017 harus pula ditempatkan sebagai norma yang antara lain berfungsi untuk menilai keterpenuhan syarat paling sedikit 30% dimaksud, sehingga keterpenuhan tersebut terwujud dalam penetapan dan pengumuman daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas ketiadaan ancaman sanksi dalam norma Pasal 245 Undang-Undang 7 Tahun 2017, sehingga memberi peluang kepada KPU di setiap tingkatan meloloskan daftar bakal calon yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pelaksanaan pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan, maka Permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk semagian ... sebagian.

Paragraf 3.18 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:41:24]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dan dalam hal ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik peserta pemilihan umum tersebut pada daerah pemilihan bersangkutan'.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 29 bulan April tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 bulan Mei tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.42 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Para Pemohon, Kuasa DPR, dan Kuasa Pemerintah atau Presiden. Pengucapan Ketetapan dan Putusan sebanyak 13 Permohonan. Untuk salinan Putusan akan segera dikirim oleh Mahkamah kepada Para Pihak melalui email masing-masing setelah Pengucapan Putusan atau Ketetapan ini selesai atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Terima kasih untuk persidangan siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.43 WIB

Jakarta, 25 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

